

Lampiran:

**PETISI KOALISI MASYARAKAT SIPIL
“MENDORONG RUU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SESUAI
PRINSIP-PRINSIP HAK PUBLIK ATAS INFORMASI”**

Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP) dirumuskan sebagai langkah evaluasi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang sarat dengan berbagai tindakan manipulasi, korupsi dan kolusi akibat tertutupnya informasi. Tidak dapat dipungkiri, akibat dari semua tindakan tersebut adalah terpuruknya masyarakat dalam jurang kemiskinan, terampasnya hak-hak publik, dan maraknya pelanggaran atas hak asasi manusia. RUU KIP menghendaki keterbukaan pada semua lini penyelenggaraan negara, dengan cara menekan birokrasi untuk membuka akses informasi, dan memberikan jaminan seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan negara tersebut.

Kerja keras DPR dan Pemerintah perlu mendapatkan apresiasi, karena saat ini RUU KIP hampir selesai pembahasannya. Namun demikian ada beberapa materi yang terkandung dalam RUU KIP yang bertolakbelakang dengan harapan publik. Beberapa materi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan sanksi yang mengkriminalkan pengguna informasi

Tuntutan publik di awal adalah adanya sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan informasi publik. Namun dalam kenyataannya terdapat rumusan sanksi yang justru menjerat publik yang dianggap menyalahgunakan informasi dan membocorkan informasi yang dikecualikan.

Pada Pasal 49 dinyatakan: *“Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan informasi publik dan/atau melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”*

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: *“Pengguna informasi publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 54 ayat (1) dinyatakan: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 kepada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”*
ayat (2) dinyatakan: *“Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 menjadi informasi publik diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.”*

Perihal adanya kebocoran terhadap informasi yang dikecualikan, lebih tepat jika ketentuan sanksi ini secara tegas diperuntukkan bagi pihak yang berwenang menjaga informasi yang dikecualikan.

2. Permintaan informasi masih menyertakan alasan

Seharusnya ketika suatu informasi sudah menjadi informasi publik, secara otomatis informasi tersebut sudah menjadi milik publik. Sehingga publik tidak perlu menyampaikan alasan untuk meminta informasi publik. Namun dalam kenyataannya terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyertaan alasan bagi peminta informasi.

Pada Pasal 4 ayat (3) dinyatakan: “*Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.*”

Penyertaan alasan terhadap permintaan informasi juga dikawatirkan akan menjadi alasan bagi badan publik untuk menolak permintaan informasi. Dalam kaitannya dengan ketentuan sanksi tentang penyalahgunaan informasi, klausul ini akan dijadikan dasar bagi badan publik untuk menetapkan sanksi.

3. BUMN tidak masuk kategori badan publik

Definisi badan publik dalam RUU KIP didasarkan pada aliran mandat dan aliran dana. Aliran mandat artinya badan yang dibentuk atas dasar perundang-undangan. Aliran dana artinya badan yang mendapatkan dan mengelola dana publik. Dalam definisi ini maka BUMN dapat dikategorikan sebagai badan publik.

Argumentasi lain mengapa BUMN masuk dalam kategori badan publik adalah sebagai berikut: *Pertama, faktor yuridis.* Definisi BUMN sesuai UU No 19 tahun 2003 pasal 1(1), menegaskan bahwa BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa BUMN/BUMD harus tunduk dibawah yurisdiksi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga ketika terjadi penyelewengan dan korupsi di BUMN maka dapat dijerat dengan UU anti korupsi.

Kedua, faktor politis. Setiap kebijakan pemerintah untuk menentukan kebijakan bisnis BUMN baik privatisasi/ divestasi atau penyertaan modal tambahan dari APBN dipastikan memerlukan persetujuan politik di DPR. Oleh karena itu manganggap BUMN semata di bawah rezim ekonomi tanpa pengaruh domain politik tentu sangat ahistoris.

Ketiga faktor ekonomis. Sofyan Djalil sebagai Menteri BUMN pernah mengungkapkan bahwa transparansi BUMN telah terjamin di pasar modal. Namun argumentasi ini tidak memperhitungkan BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan masih tergantung dari *public services obligation*. Saat ini, dari total 139 BUMN yang ada hanya terdapat 15 BUMN yang *listing* di pasar modal. Artinya banyak BUMN yang tidak lolos kriteria (seleksi) pasar modal dan bila dipaksakan kepentingan pelayanan publik akan terabaikan.

Pasar modal pun tidak mampu menjamin sepenuhnya adanya transparansi. Kasus divestasi Indosat kepada *Singapore Technologies Telemedia* (STT) dan anjloknya saham Perusahaan Gas Negara (PGN) pada saat privatisasi adalah contoh nyata tertutupan informasi yang mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah.

Selain itu, berkaca pada UU No 19 tahun 2003, BUMN dibagi menjadi dua kategori yaitu PERSERO dan PERUM. Persero adalah BUMN yang diproyeksikan untuk mencari keuntungan dan kontribusi bagi keuangan Negara. Sedangkan Perum adalah BUMN yang mandat utamanya menjalankan pelayanan publik. Kereta Api, TVRI, RRI adalah salah satu BUMN berbentuk Perum yang mengandalkan modal hanya dari pemerintah dalam bentuk *public services obligation* (PSO). Intinya ada problem status dan fungsi yang diemban sehingga transparansi dan akuntabilitas BUMN tidak seluruhnya bisa terpenuhi di pasar modal.

Paradigma tertutupan terhadap BUMN/BUMD merupakan preseden buruk bagi perwujudan *good governance* dan percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai Inpres No 5 tahun 2005. Apalagi Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang pemberantasan korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), oleh karena itu Pemerintah wajib mendorong adanya transparansi dan menjamin akses publik terhadap informasi agar badan-badan publik terhindar dari korupsi (Articles 13). Menguatnya iklim keterbukaan tentu harus segera direspon oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut serta mendorong keterbukaan informasi disektor BUMN/BUMD.

Kami sadari bahwa dalam rangka persaingan usaha (*competitiveness*), terdapat informasi yang tidak bisa dibuka seluas-luasnya. Oleh karena itu keberadaan pasal Pengecualian Informasi telah mengakomodasi kepentingan *competitiveness* BUMN/BUMD, karena menegaskan bahwa “informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pengguna informasi dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”.

Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Good Corporate Governance* telah menjadi program seluruh Departemen termasuk Kementerian BUMN serta telah diterapkan pada sejumlah BUMN. Oleh karena itu RUU KIP seharusnya bisa menjadi bagian sinergis agar BUMN/BUMD lebih transparan dan bebas korupsi.

4. Komisi Informasi yang tidak mandiri

Komisi Informasi dibentuk sebagai badan mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

Namun dalam RUU KIP terdapat ketentuan yang melemahkan kemandirian Komisi Informasi. Ketentuan tersebut adalah:

Pertama, komposisi anggota Komisi Informasi harus mencerminkan wakil Pemerintah selain wakil publik (Pasal 24). *Kedua*, dukungan administratif, keuangan dan tatakelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 27). Sementara, Sekretaris Komisi Informasi ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang Komunikasi dan Informatika. *Ketiga*, peraturan pelaksanaan Komisi Informasi harus dibawah Peraturan Pemerintah. (Pasal 24 huruf (c)). Keputusan ini terasa janggal, karena pada pembahasan terakhir disepakati bahwa Peraturan Pemerintah hanya akan mengatur tentang jangka waktu informasi yang dikecualikan dan tentang pengaturan ganti rugi bagi badan publik yang terkena sanksi.